



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

WELLY KURYANTI YAWANA, Umur 39 Tahun, Lahir di Curup pada tanggal 7 Maret 1979, bertempat tinggal di Gang Satria Bakti II, RT.3, RW.3, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 22 Mei 2018, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 22 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dalam register perkara perdata Permohonan dengan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 22 Mei 2018 mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak kami terlahir dari kedua orang tua yang bernama PENDRI ERLANGGA dan WELLY KURYANTI YAWANA pada tanggal 17 Oktober 1999;
2. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2006 Pemohon telah mengurus akta kelahiran atas nama ARIYANTO ALFIAN ke kantor cacatan sipil Kabupaten Rejang Lebong, kemudian kantor cacatan sipil Rejang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong menerbitkan akta kelahiran nomor:1785/TAMB/RL/2005 tertanggal anak kedua 17 oktober 1999 nama ARIYANTO ALFIAN anak ke dua dari suami istri perkawinan PENDRI ERLANGGA dan WELLY KURYANTI YAWANA;

3. Bahwa identitas / nama ayah kandung ARIYANTO ALFIAN yang terdapat dalam akta kelahiran terdapat kekeliruan cetak tertulis nama FENDRI ERLANGGA seharusnya PENDRI ERLANGGA dan nama ibu kandung WELLY KURYANTI yang seharusnya WELLY KURYANTI YAWANA, sebagaimana di tulis dalam kartu keluarga dan keterangan diri anak yang di miliki ARIYANTO ALFIAN;
4. Bahwa untuk sinkronisasi data pendudukan yang terdapat dalam akta kelahiran dan ijasah yang di dapatkan dari sekolah dengan kartu keluarga dan keterangan tentang diri siswa maka perlu di lakukan perbaikan akta kelahiran;
5. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran di maksud saya memohon mendapat izin dari pengadilan negeri dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan nama ayah kandung FENDRI ERLANGGA menjadi PENDRI ERLANGGA dan ibu kandung WELLY KURYANTI menjadi WELLY KURYANTI YAWANA dalam akta kelahiran Nomor 1785/TAMB/RL/2005, tertanggal 1 Februari 2006;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk meyerahkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Cacatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki akta kelahiran Nomor 1785/TAMB/RL/2005 tertanggal 1 Februari 2006 dan mencatat perubahan nama ayah kandung FENDRI ERLANGGA menjadi PENDRI ERLANGGA dan ibu kandung WELLY KURYANTI menjadi WELLY KURYANTI YAWANA dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Crp
a.n. WELLY KURYANTI YAWANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WELLY KURYANTI YAWANA, NIK. 1702094703790002, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENDRI ERLANGGA, NIK. 1702091206740002, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 866/08/IX/1995, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara PENDRI ERLANGGA dan WELLY KURYANTI YAWANA pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 1995, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1702090507110003, atas nama kepala keluarga PENDRI ERLANGGA, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1785/TAMB/RL/2005 yang menyebutkan pada tanggal 17 Oktober 1999 telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama ARIYANTO ALFIAN, anak kedua dari suami isteri antara, FENDRI ERLANGGA dan WELLY KURYANTI, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama PENDRI ERLANGGA, No. 22 OA oa 0018009, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B atas nama PENDRI ERLANGGA, No.26 PB 0300096, selanjutnya photo copy dari

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Crp
a.n. WELLY KURYANTI YAWANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata benar sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WARNA;

- Bahwa Pemohon bernama WELLY KURYANTI YAWANA;
- Bahwa suami Pemohon bernama PENDRI ERLANGGA;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 29 Agustus 1995;
- Bahwa Pemohon memiliki 5(lima) orang anak dari pernikahannya;
- Bahwa anak pertama Pemohon perempuan bernama ADE PURNAMA DEWI;
- Bahwa anak kedua Pemohon laki-laki bernama ARIYANTO ALFIAN;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga
- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai Petani/Pekebun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk mengubah nama orang tua dari nama **FENDRI ERLANGGA** dan **WELLY KURYANTI** menjadi **PENDRI ERLANGGA** dan **WELLY KURYANTI YAWANA** yang terdapat didalam Akta Kelahiran dan berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah dan Kartu Keluarga;

2. Saksi ANTA;

- Bahwa Pemohon bernama WELLY KURYANTI YAWANA;
- Bahwa suami Pemohon bernama PENDRI ERLANGGA;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 29 Agustus 1995;
- Bahwa Pemohon memiliki 5(lima) orang anak dari pernikahannya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Crp
a.n. WELLY KURYANTI YAWANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon perempuan bernama ADE PURNAMA DEWI;
- Bahwa anak kedua Pemohon laki-laki bernama ARIYANTO ALFIAN;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga
- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai Petani/Pekebun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk mengubah nama orang tua dari nama **FENDRI ERLANGGA** dan **WELLY KURYANTI** menjadi **PENDRI ERLANGGA** dan **WELLY KURYANTI YAWANA** yang terdapat didalam Akta Kelahiran dan berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya untuk mengubah nama orang tua yang terdapat dalam Akta Kelahiran dari nama **FENDRI ERLANGGA** dan **WELLY KURYANTI** diubah menjadi **PENDRI ERLANGGA** dan **WELLY KURYANTI YAWANA** yang terdapat didalam Akta Kelahiran Nomor 1785/TAMB/RL/2005 tertanggal 11 Juli 2005 dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu WARNA dan ANTA.;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Crp
a.n. WELLY KURYANTI YAWANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahan nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa nama orang tua **PENDRI ERLANGGA** dan **WELLY KURYANTI YAWANA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan benar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin mengubah dan memperbaiki nama orang tua yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama **ARIYANTO ALFIAN**, Nomor 1785/TAMB/RL/2005 tertanggal 11 Juli 2005, semula tercantum nama **FENDRI ERLANGGA** dan **WELLY KURYANTI** diperbaiki dan diubah menjadi **PENDRI ERLANGGA** dan **WELLY KURYANTI YAWANA**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat perubahan yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Crp
a.n. WELLY KURYANTI YAWANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama ARIYANTO ALFIAN, Nomor 1785/TAMB/RL/2005 tertanggal 11 Juli 2005 yang tertulis nama orang tua dari nama **FENDRI ERLANGGA** dan **WELLY KURYANTI** diperbaiki dan diubah menjadi **PENDRI ERLANGGA** dan **WELLY KURYANTI YAWANA** dalam register kependudukan yang sedang berjalan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh saya **RISWAN HERAFIANSYAH, S.H.,M.H.**, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fagansyah Dewa Putra, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H.,MH

Biaya-biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
....		Rp. 50.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
....		Rp. 6.000,00
3.	Panggilan	Rp. 5.000,00 +
....		Rp. 141.000,00
4.	Materai	(seratus empat puluh satu ribu rupiah)
....		
5.	Redaksi	
....		
	Jumlah	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.Crp
a.n. WELLY KURYANTI YAWANA